



JABABEKA & CO.

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT KAWASAN INDUSTRI JABABEKA TBK.**

Direksi PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dengan rincian sebagai berikut :

Hari, tanggal : Rabu, 25 Juni 2025
Waktu : 14.47– 15.27 WIB
Tempat : President Lounge, lantai dasar Menara Batavia,
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220
Mekanisme : Secara fisik dan elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI
Konferensi Media : AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom

A. Pimpinan Rapat

Rapat tersebut dipimpin oleh Bapak Drs. H. Suhardi Alius, MH., selaku Komisaris Utama, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 23 Juni 2025.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat

Direksi

- Direktur Utama : Bapak Setyono Djuandi Darmono
- Wakil Direktur Utama : Bapak Tedjo Budianto Liman
- Direktur : Bapak Tjahjadi Rahardja
- Direktur : Bapak Ir. Hyanto Wihadhi

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama, merangkap : Bapak Drs. Suhardi Alius, MH
Komisaris Independen
- Komisaris : Bapak Gan Michael
- Komisaris merangkap Komisaris : Bapak Basuri Tjahaja Purnama
Independen

C. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat

Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili oleh **11.939.329.228 saham atau 58,14876%** dari 20.532.388.369 saham yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan mengingat adanya 292.500.000 saham treasury dalam Perseroan atau seluruhnya sebanyak 20.824.888.369 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau usulan :

Pemegang saham atau kuasanya diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, mengajukan pertanyaan dan atau usulan setiap Mata Acara Rapat yang disampaikan:

PT. JABABEKA Tbk.

Menara Batavia, 25th Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220, Indonesia, Tel. +62 21 572 7337, Fax. +62 21 572 7338
Jababeka Center, Marketing Gallery, Hollywood Plaza No. 10-12, Jl. H. Usmar Ismail – Indonesia Movieland, Kota Jababeka, Cikarang, Bekasi 17550, Indonesia
Telp. +62-21 893 4580, 893 4570, Fax. +62-21 8983 3921-22
Website: www.jababeka.com

Mata Acara	Jumlah Tanggapan/Usulan	Jumlah Penanya
Pertama	Tidak ada	Tidak ada
Kedua	Tidak ada	Tidak ada
Ketiga	Tidak ada	Tidak ada
Keempat	Tidak ada	Tidak ada

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat:

Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan bilamana musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan akan diambil berdasarkan pemungutan suara sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UUPT”) juncto Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1) huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”); junctis Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu: **disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian** dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

F. Mata Acara Rapat, Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan Rapat

Mata Acara Pertama: Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.			
Suara Tidak Setuju	Suara Abstain	Suara Setuju	Total Suara Setuju
82 suara atau 0,0000007%	29.038.152 suara atau 0,2432143%	11.910.290.994 suara Atau 99,7567850%	11.939.329.146 suara atau 99,9999993%
Hasil Keputusan: 1. Menyetujui untuk menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang meliputi: a. Laporan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan c. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang memuat Neraca dan Laba/Rugi Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan tertanggal 12 Maret 2025 Nomor: 00008/3.0424/AU.1/03/1620-5/1/III/2025.			

PT. JABABEKA Tbk.

2. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Mata Acara Kedua:

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Suara Tidak Setuju	Suara Abstain	Suara Setuju	Total Suara Setuju
13.230.282 atau 0,1108126%	7 suara atau 0,0000001%	11.926.098.939 suara atau 99,8891873%	11.926.098.946 suara atau 99,8891874%

Hasil Keputusan:

1. Sekitar 10% dari laba bersih, yaitu Rp 36.330.752.646 (tiga puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus empat puluh enam Rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan, dimana masing-masing akan menerima secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, yaitu setiap 1 (satu) saham berhak menerima dividen tunai sebesar-besarnya Rp1,795 (satu koma tujuh sembilan lima Rupiah), yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal cum dividen yang akan diumumkan kemudian.
2. Pembentukan cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
3. Sisa laba bersih setelah dikurangi dividen tunai dan cadangan wajib, yaitu sebesar: Rp 326.926.773.812 (tiga ratus dua puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus dua belas Rupiah) akan dicatatkan sebagai laba ditahan dan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.

Mata Acara Ketiga:

Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Suara Tidak Setuju	Suara Abstain	Suara Setuju	Total Suara Setuju
110.198.869 suara atau 0,9229905%	7 suara atau 0,0000001%	11.829.130.352 suara atau 99,0770095%	11.829.130.359 suara atau 99,0770095%

PT. JABABEKA Tbk.

Hasil Keputusan :

Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025 dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Mata Acara Keempat:

Penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025.

Suara Tidak Setuju	Suara Abstain	Suara Setuju	Total Suara Setuju
13.230.282 atau 0,1108126%	7 suara atau 0,0000001%	11.926.098.939 suara atau 99,8891873%	11.926.098.946 suara atau 99,8891874%

Hasil Keputusan:

Menyetujui menetapkan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan jumlah besaran kurang lebih sama dengan tahun sebelumnya, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium/gaji, tunjangan, bonus, insentif dan/atau remunerasi lainnya bagi para anggota Direksi sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Sesuai dengan keputusan Mata Acara Kedua RUPST Perseroan sebagaimana tersebut di atas yang telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai sekitar Rp 36.330.752.646, maka Perseroan menetapkan dividen tunai yang akan diterima oleh pemegang saham yang berhak sebesar Rp1,79235089924 per saham. Dengan ini Perseroan memberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2024 sebagai berikut :

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO.	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividend</i>) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	4 Juli 2025 8 Juli 2025
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividend</i>) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	7 Juli 2025 9 Juli 2025
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak mendapatkan Dividen Tunai	8 Juli 2025
4	Pembagian Dividen Tunai kepada Pemegang Saham Perseroan	29 Juli 2025

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau recording date pada tanggal 8 Juli 2025 dan/atau Pemilik saham perseroan pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 8 Juli 2025.

PT. JABABEKA Tbk.

2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal **29 Juli 2025** ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (pemegang saham warkat) maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham. Untuk itu pemegang saham wajib memberitahukan nomor Rekening Banknya kepada Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom, (BAE) Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Telepon (+62 21) 3508077 email : sc@datindo.com selambat-lambatnya tanggal 8 Juli 2025 pukul 15.00 WIB. Apabila sampai dengan tanggal 8 Juli 2025 pemegang saham belum memberitahukan nomor Rekening Banknya kepada BAE maka dividen akan ditransfer oleh Perseroan setelah BAE menerima nomor rekening bank pemegang saham.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
5. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/Surat Keterangan Domisili yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE dengan batas waktu penyampaian sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 30 Juni 2025

Direksi Perseroan

PT. JABABEKA Tbk.

Menara Batavia, 25th Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220, Indonesia, Tel. +62 21 572 7337, Fax. +62 21 572 7338
Jababeka Center, Marketing Gallery, Hollywood Plaza No. 10-12, Jl. H. Usmar Ismail – Indonesia Movieland, Kota Jababeka, Cikarang, Bekasi 17550, Indonesia
Telp. +62-21 893 4580, 893 4570, Fax. +62-21 8983 3921-22
Website: www.jababeka.com



JABABEKA & CO.

SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT KAWASAN INDUSTRI JABABEKA TBK.

The Board of Directors of PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. (the "**Company**") hereby announces to the Shareholders that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders ("**AGMS**") with the following details:

Day, date : Wednesday, June 25, 2025
Time : 14.47-15.27 PM
Place : President Lounge, ground floor of Menara Batavia,
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Central Jakarta 10220
Mechanism : Physically and electronically using the eASY.KSEI application
Media Conference : AKSes.KSEI in Zoom webinar format

A. Chairman of the Meeting

The Meeting was chaired by Mr. Drs. H. Suhardi Alius, M.H., as President Commissioner, based on the Resolution of the Board of Commissioners of the Company dated June 23, 2025.

B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners who attended the Meeting Board of Directors

- President Director : Mr. Setyono Djuandi Darmono
- Vice President Director : Mr. Tedjo Budianto Liman
- Director : Mr. Tjahjadi Rahardja
- Director : Mr. Ir. Hyanto Wihadhi

Board of Commissioners

- President Commissioner, : Mr. Drs. Suhardi Alius, MH
concurrently Independent
Commissioner
- Commissioner : Mr. Gan Michael
- Commissioner concurrently : Mr. Basuri Tjahaja Purnama
Independent Commissioner

C. Quorum of Shareholders' Attendance at the Meeting

The Meeting was attended and/or represented by **11,939,329,228 shares or 58.14876%** of 20,532,388,369 shares which constitute all shares of the Company with valid voting rights, taking into account the existence of 292,500,000 treasury shares in the Company or a total of 20,824,888,369 shares issued by the Company.

D. Shareholders who raise questions and/or proposals:

Shareholders or their proxies were given the opportunity to provide responses, ask questions, and/or submit proposals for each Agenda Item presented at the Meeting:

PT. JABABEKA Tbk.

Agenda	Number of Responses/Proposals	Number of Questioners
First	None	None
Second	None	None
Third	None	None
Fourth	None	None

E. Mechanism of Resolution:

Resolutions are made based on deliberation to reach consensus and if deliberation for consensus is not reached, decisions will be made based on voting in accordance with Article 87 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies as amended by Law No. 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law ("Company Law") in conjunction with Article 40 paragraph (1) and Article 41 paragraph (1) letter c of Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 on the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders for Public Companies ("**POJK 15/2020**"); in conjunction with Article 23 paragraph 8 of the Company's Articles of Association, namely: **approved by more than ½ (one-half) of the total votes legally cast in the Meeting.**

F. Meeting Agenda, Voting Results and Meeting Resolutions

First Agenda: Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended on 31 December 2024, as well as granting full discharge and release of responsibilities (acquit et de charge) to all Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their supervisory and management actions during the financial year ended 31 December 2024.			
Votes Against	Abstain Votes	Votes In Favor	Total Votes In Favor
82 votes or 0.0000007%	29,038,152 votes or 0.2432143%	11,910,290,994 votes Or 99.7567850%	11,939,329,146 votes or 99.9999993%
Resolution Result: 1. To approve and ratify the Company's Annual Report for the fiscal year ended December 31, 2024, which includes: a. The Board of Directors' Report for the fiscal year ended December 31, 2024; b. The Board of Commissioners' supervisory report on the Company's performance for the fiscal year ended December 31, 2024; and c. The Company's Consolidated Financial Statements containing the Company's Balance Sheet and Profit/Loss Statement for the fiscal year ended December 31, 2024, which have been audited by the Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan dated March 12, 2025, Number: 00008/3.0424/AU.1/03/1620-5/1/III/2025. 2. To approve the granting of full release and discharge (<i>acquit et de charge</i>) to all Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions taken during the fiscal ending on December 31, 2024, to the extent			

PT. JABABEKA Tbk.

Menara Batavia, 25th Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220, Indonesia, Tel. +62 21 572 7337, Fax. +62 21 572 7338
Jababeka Center, Marketing Gallery, Hollywood Plaza No. 10-12, Jl. H. Usmar Ismail – Indonesia Movieland, Kota Jababeka, Cikarang, Bekasi 17550, Indonesia
Telp. +62-21 893 4580, 893 4570, Fax. +62-21 8983 3921-22
Website: www.jababeka.com

that their actions include actions related to business activities that are derived from the Company's main business activities and are reflected in the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2024, and taking into consideration the Board of Directors' Annual Report for the fiscal year ended on December 31, 2024.

Second Agenda:

Stipulation of the use of the Company's net profit for the financial year ended on 31 December 2024.

Votes Against	Abstain Votes	Votes In Favor	Total Votes In Favor
13,230,282 or 0.1108126%	7 votes or 0.0000001%	11,926,098,939 votes or 99.8891873%	11,926,098,946 votes or 99.8891874%

Resolution Result:

1. Approximately 10% of the net profit, amounting to IDR 36,330,752,646 (thirty-six billion three hundred thirty million seven hundred fifty-two thousand six hundred forty-six Rupiah), will be distributed as cash dividends to the shareholders of the Company, with each shareholder receiving a proportional amount based on the number of shares owned, i.e., each 1 (one) share is entitled to a maximum cash dividend of IDR 1.795 (one point seven nine five Rupiah), to be paid to shareholders registered in the Shareholder Register as of the cum dividend date, which will be announced later.
2. Establishment of mandatory reserve as stipulated in the Limited Liability Company Law amounting to IDR 50,000,000.00 (fifty million Rupiah).
3. The remaining net profit after deducting cash dividends and mandatory reserves, amounting to: IDR 326,926,773,812 (three hundred twenty-six billion nine hundred twenty-six million seven hundred seventy-three thousand eight hundred twelve Rupiah) will be recorded as retained earnings and used to strengthen the Company's capital structure.

Third Agenda:

Appointment of an Independent Public Accountant which will audit the Company's financial statement for the financial year ending on 31 December 2025 and authorize the Company's Board of Commissioners to stipulate the amount of the Independent Public Accountant's honorarium as well as other terms of appointment.

Votes Against	Abstain Votes	Votes In Favor	Total Votes In Favor
110,198,869 votes or 0.9229905%	7 votes or 0.0000001%	11,829,130,352 votes or 99.0770095%	11,829,130,359 votes or 99.0770095%

PT. JABABEKA Tbk.

Resolution Result:

To approve the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accountant registered with the Financial Services Authority and of good reputation, who will audit the Company's financial statements for the fiscal year ending December 31, 2025, and to authorize the Board of Commissioners to determine the amount of the accountant's honorarium and other terms related to the appointment.

Fourth Agenda:

Determination of salaries and other benefits of Board of Directors, and honorarium and other benefits of Board of Commissioners for the financial year 2025.

Votes Against	Abstain Votes	Votes In Favor	Total Votes In Favor
13,230,282 or 0.1108126%	7 votes or 0.0000001%	11,926,098,939 votes or 99.8891873%	11,926,098,946 votes or 99.8891874%

Resolution Result:

To approve the determination of salaries and/or honorarium and other allowances for members of the Company's Board of Commissioners for the fiscal year 2025 with an amount approximately the same as the previous year, and to grant power and authority to the Board of Commissioners to determine the amount of honorarium/salary, allowances, bonuses, incentives, and/or other remuneration for members of the Board of Directors in accordance with the Company's Nomination and Remuneration Committee policy.

SCHEDULE AND PROCEDURE FOR CASH DIVIDEND DISTRIBUTION

In accordance with the resolution of the Second Agenda of the AGMS of the Company as mentioned above which has decided to pay cash dividends of approximately IDR 36,330,752,646, the Company determines the cash dividends to be received by eligible shareholders to be IDR 1.79235089924 per share. The Company hereby announces the schedule and procedures for the distribution of cash dividends for the fiscal year 2024 as follows:

Schedule of Cash Dividend Distribution

NO.	DESCRIPTION	DATE
1	End of Share Trading Period with Dividend Rights (<i>Cum Dividend</i>) - Regular and Negotiated Market - Cash Market	July 4, 2025 July 8, 2025
2	Beginning of Share Trading Period without Dividend Rights (<i>Ex Dividend</i>) - Regular and Negotiated Market - Cash Market	July 7, 2025 July 9, 2025
3	Shareholder Recording Date entitled to receive Cash Dividend	July 8, 2025
4	Distribution of Cash Dividend to Shareholders of the Company	July 29, 2025

Procedure for Cash Dividend Distribution

- Cash dividends will be distributed to shareholders whose names are recorded in the Shareholders' Registry ("DPS") or the recording date on July 8, 2025 and/or the owners of the company's shares in a securities account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trading on the Indonesia Stock Exchange on July 8, 2025.

PT. JABABEKA Tbk.

Menara Batavia, 25th Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220, Indonesia, Tel. +62 21 572 7337, Fax. +62 21 572 7338
Jababeka Center, Marketing Gallery, Hollywood Plaza No. 10-12, Jl. H. Usmar Ismail – Indonesia Movieland, Kota Jababeka, Cikarang, Bekasi 17550, Indonesia
Telp. +62-21 893 4580, 893 4570, Fax. +62-21 8983 3921-22
Website: www.jababeka.com

2. For shareholders whose shares are placed in the collective custody of KSEI, cash dividend payments will be made through KSEI and will be distributed on **July 29, 2025** into the Customer Fund Account (RDN) at the Securities Company and/or Custodian Bank where the Shareholder has opened a securities account. As for shareholders whose shares are not placed in the collective custody of KSEI (script shareholders), the cash dividend payment will be transferred to the shareholder's account. For this reason, shareholders must notify their Bank Account number to the Securities Administration Bureau PT Datindo Entrycom, (BAE) Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Telephone (+62 21) 3508077 email: sc@datindo.com no later than July 8, 2025 at 15.00 WIB. If until July 8, 2025 the shareholder has not notified the Bank Account number to the Registrar, the dividend will be transferred by the Company after the Registrar receives the shareholder's bank account number.
3. The Cash Dividends will be subject to tax in accordance with the prevailing tax laws and regulations.
4. Based on the prevailing tax laws and regulations, the cash dividends will be exempted from taxation if received by the shareholders of domestic corporate taxpayers ("WP Badan DN") and the Company does not withhold Income Tax on the cash dividends paid to the WP Badan DN. Cash dividends received by domestic individual taxpayer shareholders ("WPOP DN") will be exempted from tax object as long as the dividends are invested in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. For domestic taxpayers who do not fulfill the investment requirements as mentioned above, the dividends received by them will be subject to income tax ("PPH") in accordance with the applicable laws and regulations, and the PPH must be paid by the relevant domestic taxpayers in accordance with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 on Tax Treatment to Support the Ease of Doing Business.
5. Shareholders can obtain confirmation of dividend payments through securities companies and/or custodian banks where shareholders open securities accounts, then shareholders must be responsible for reporting the receipt of dividends referred to in the tax reporting in the relevant tax year in accordance with applicable tax laws and regulations.
6. Shareholders who are foreign taxpayers whose withholding tax will use the rate based on the Double Taxation Avoidance Agreement ("DTA") must fulfill the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for Implementing the Double Taxation Avoidance Agreement and submit the proof of record document or receipt of DGT / Certificate of Domicile that has been uploaded to the Directorate General of Taxes website to KSEI or BAE with the deadline for submission in accordance with KSEI's rules and regulations, in the absence of such documents, cash dividends paid will be subject to Income Tax Article 26 at 20%.

Jakarta, June 30, 2025
Board of Directors of the Company